



PUTUSAN
Nomor 622/Pid.B/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Rizal Yusuf Pgl. Rizal Bin Yusuf Wahid
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/27 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ujung Belakang Olo No 13B RT 004 RW 005
Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Rizal Yusuf Pgl. Rizal Bin Yusuf Wahid tidak ditahan\ oleh:

1. Penyidik
2. Penuntut Umum

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Asmantoni Pgl. Anton Bin Assarudin
2. Tempat lahir : Pasar Kambang
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/7 Februari 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Berok II No. 41 RT. 002 RW. 002 Kel. Berok
Nipah Kec. Padang Barat Kota Padang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Asmantoni Pgl. Anton Bin Assarudin tidak ditahan oleh:

1. Penyidik
2. Penuntut Umum

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 622/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 622/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIZAL YUSUF Pgl. RIZAL Bin YUSUF WAHID dan terdakwa ASMANTONI Pgl. ANTON Bin ASSARUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *dengan terang -terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang* sebagaimana dalam dakwaan primair yakni pasal 170 Ayat (1) KUHP;

2. Membebaskan terdakwa MUHAMMAD RIZAL YUSUF Pgl. RIZAL Bin YUSUF WAHID dan terdakwa ASMANTONI Pgl. ANTON Bin ASSARUDIN dari dakwaan primair tersebut.

3. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIZAL YUSUF Pgl. RIZAL Bin YUSUF WAHID dan terdakwa ASMANTONI Pgl. ANTON Bin ASSARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar yakni Pasal 351 Ayat (1) KUHP *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIZAL YUSUF Pgl. RIZAL Bin YUSUF WAHID dan terdakwa ASMANTONI Pgl. ANTON Bin ASSARUDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah etalse jualan
- 3 (tiga) buah kursi plastik yang terdiri dari 2 (dua) buah kursi berwarna biru dan 1 (satu) buah berwarna hijau).

Dikembalikan kepada saksi BOMA AGUNG Pgl BOMA

6. Membebaskan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Pdg



1. Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan Para Terdakwa dari semua dakwaan atau tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Para Terdakwa Penuntut Umum mengajukan Replik pada tanggal 09 Oktober 2023;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Para Terdakwa dan Replik Penuntut Umum, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD RIZAL YUSUF Pgl. RIZAL Bin YUSUF WAHID, Cs dan terdakwa II ASMANTONI Pgl. ANTON Bin ASSARUDIN pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Belakang Olo Ujung No. 13 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *"dengan terang -terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"* terhadap saksi korban BOMA AGUNG perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu yang disebutkan di atas saat saksi korban sedang berada toko lalu istri terdakwa II (dua) datang ketempat saksi korban sambil meneriaki istri saksi korban lalu, kemudian datang terdakwa II (dua) langsung marah-marah serta memaki istri saksi korban, yang mana saksi korban berusaha meredam situasi dengan cara meleraikan mulut tersebut. Kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa II (dua) *"tidak usah marah-marah kepada saya, percuma bapak pakai peci kalau bicara tidak sopan kepada saya"* namun pada saat itu terdakwa II (dua) langsung memukul pada bagian wajah saksi korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah itu terdakwa II (dua) meninju

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Pdg



dada saksi korban sebanyak 1 kali, yang mana posisi saksi korban dan terdakwa II (dua) saat itu saling berhadapan, kemudian terdakwa I (satu) menuju saksi korban sambil melompat langsung menendang saksi korban pada bagian perut sebanyak 1 kali, lalu datang saksi Pgl. ALI untuk melerai dan tidak lama kemudian terdakwa I (satu) meninju dengan tangan kanannya ke arah kaca etalase yang mengakibatkan kaca etalase milik saksi korban pecah selain itu terdakwa II (dua) dan terdakwa I (satu) menendang kursi plastik serta meja kasir yang berada ditoko. sehingga saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban BOMA AGUNG mengalami luka gores di leher kanan sebanyak tiga buah dengan ukuran satu lima kali nol koma dua sentimeter dua lima kali nol koma dua sentimeter tiga tiga koma lima kali nol koma lima sentimeter, luka gores di leher belakang sebanyak tiga buah dengan ukuran satu tiga koma lima kali nol koma satu sentimeter dua dua kali nol koma satu sentimeter tiga tiga koma lima kali nol koma satu sentimeter, luka gores di leher depan dengan ukuran tiga kali nol koma satu sentimeter, memar di pangkal jari telunjuk tangan kanan dengan ukuran dua kali dua sentimeter dan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/437/VII/2022/Rs.Bhayangkara tanggal 06 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MELTI MARTA RANU. Selaku Dokter Pemeriksa pada RS Bhayangkara Padang dengan hasil laporan pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan Pemeriksaan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia lima puluh satu tahun luka yang dialami korban saat ini tidak mengakibatkan cedera dan tidak mengganggu aktifitas korban sehari-hari

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD RIZAL YUSUF Pgl. RIZAL Bin YUSUF WAHID, Cs dan terdakwa II ASMANTONI Pgl. ANTON Bin ASSARUDIN pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Belakang Olo Ujung No. 13 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “yang melakuka, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, telah melakukan penganiayaan” terhadap saksi korban BOMA AGUNG perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu yang disebutkan diatas saat saksi korban sedang berada toko lalu istri terdakwa II (dua) datang ketempat saksi korban sambil meneriaki istri saksi korban lalu, kemudian datang terdakwa II (dua) langsung marah-marrah serta memaki istri saksi korban, yang mana saksi korban berusaha meredam situasi dengan cara meleraikan cecok mulut tersebut. Kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa II (dua) “tidak usah marah-marrah kepada saya, percuma bapak pakai peci kalau bicara tidak sopan kepada saya” namun pada saat itu terdakwa II (dua) langsung memukul pada bagian wajah saksi korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah itu terdakwa II (dua) meninju dada saksi korban sebanyak 1 kali, yang mana posisi saksi korban dan terdakwa II (dua) saat itu saling berhadapan, kemudian terdakwa I (satu) menuju saksi korban sambil melompat langsung menendang saksi korban pada bagian perut sebanyak 1 kali, lalu datang saksi Pgl. ALI untuk meleraikan dan tidak lama kemudian terdakwa I (satu) meninju dengan tangan kanannya ke arah kaca etalase yang mengakibatkan kaca etalase milik saksi korban pecah selain itu terdakwa II (dua) dan terdakwa I (satu) menendang kursi plastik serta meja kasir yang berada ditoko;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban BOMA AGUNG mengalami luka gores di leher kanan sebanyak tiga buah dengan ukuran satu lima kali nol koma dua sentimeter dua lima kali nol koma dua sentimeter tiga tiga koma lima kali nol koma lima sentimeter, luka gores di leher belakang sebanyak tiga buah dengan ukuran satu tiga koma lima kali nol koma satu sentimeter dua dua kali nol koma satu sentimeter tiga tiga koma lima kali nol koma satu sentimeter, luka gores di leher depan dengan ukuran tiga kali nol koma satu sentimeter, memar di pangkal jari telunjuk tangan kanan dengan ukuran dua kali dua sentimeter dan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/437/VII/2022/Rs.Bhayangkara tanggal 06 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MELTI MARTA RANU. Selaku Dokter Pemeriksa pada RS Bhayangkara Padang dengan hasil laporan pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan Pemeriksaan:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia lima puluh satu tahun luka yang dialami korban saat ini tidak mengakibatkan cedera dan tidak mengganggu aktifitas korban sehari-sehari

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD RIZAL YUSUF Pgl. RIZAL Bin YUSUF WAHID, Cs dan terdakwa II ASMANTONI Pgl. ANTON Bin ASSARUDIN pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Belakang Olo Ujung No. 13 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *"yang melakuka, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, telah melakukan penganiayaan"* terhadap saksi korban BOMA AGUNG perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu yang disebutkan diatas saat saksi korban sedang berada toko lalu istri terdakwa II (dua) datang ketempat saksi korban sambil meneriaki istri saksi korban lalu, kemudian datang terdakwa II (dua) langsung marah-marah serta memaki istri saksi korban, yang mana saksi korban berusaha meredam situasi dengan cara meleraikan mulut tersebut. Kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa II (dua) *"tidak usah marah-marah kepada saya, percuma bapak pakai peci kalau bicara tidak sopan kepada saya"* namun pada saat itu terdakwa II (dua) langsung memukul pada bagian wajah saksi korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah itu terdakwa II (dua) meninju dada saksi korban sebanyak 1 kali, yang mana posisi saksi korban dan terdakwa II (dua) saat itu saling berhadapan, kemudian terdakwa I (satu) menuju saksi korban sambil meloncat langsung menendang saksi korban pada bagian perut sebanyak 1 kali, lalu datang saksi Pgl. ALI untuk meleraikan dan tidak lama kemudian terdakwa I (satu) meninju dengan tangan kanannya ke arah kaca etalase yang mengakibatkan kaca etalase milik saksi korban pecah selain itu terdakwa II (dua) dan terdakwa I (satu) menendang kursi plastik serta meja kasir yang berada ditoko, sehingga saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban BOMA AGUNG mengalami luka gores di leher kanan sebanyak tiga buah dengan ukuran satu lima kali nol koma dua sentimeter dua lima kali nol koma dua sentimeter tiga tiga koma lima kali nol koma lima sentimeter, luka gores di leher belakang sebanyak tiga buah dengan ukuran satu tiga koma lima kali nol koma satu sentimeter dua dua kali nol koma satu sentimeter tiga tiga koma lima kali nol koma satu sentimeter, luka gores di leher depan dengan ukuran tiga kali nol koma satu sentimeter, memar di pangkal jari telunjuk tangan kanan dengan ukuran dua kali dua sentimeter dan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/437/VII/2022/Rs.Bhayangkara tanggal 06 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MELTI MARTA RANU. Selaku Dokter Pemeriksa pada RS Bhayangkara Padang dengan hasil laporan pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan Pemeriksaan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia lima puluh satu tahun luka yang dialami korban saat ini tidak mengakibatkan cedera dan tidak mengganggu aktifitas korban sehari-sehari

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BOMA AGUNG Pgl BOMA**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan para terdakwa yang telah melakukan pengainayaan secara bersama-sama kepada saksi korban.
- Bahwa dapat saksi jelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Jalan Belakang Olo Ujung No. 13 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang, yang mana pada awalnya istri dari Terdakwa ASMANTONI mendatangi saksi korban di rumahnya lalu meneriaki istri saksi korban dengan kata kotor, kemudian datang terdakwa ASMANTONI juga memaki istri saksi korban. Selanjutnya saksi orban mencoba meleraikan cecok mulut tersebut, namun terdakwa ASMANTONI langsung memukul saksi korban menggunakan tangannya sebanyak dua kali, dan menunju dada

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Pdg



saksi korban sebanyak satu kali, yang mana pada saat itu posisi saksi korban dan terdakwa ASMANTONI saling berhadapan.

- Bahwa selanjutnya setelah saksi korban dipukul oleh terdakwa ASMANTONI, datang terdakwa RIZAL memendang saksi korban sambil meloncat sebanyak satu kali ke arah bagian perut, setelah itu datang saksi ALI meleraikan terdakwa ASMANTONI dan terdakwa RIZAL. Tak lama setelah itu, terdakwa RIZAL memecahkan kaca etalase milik saksi korban dan menendang-nendang kursi milik saksi korban.

- Bahwa diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) buah etalase yang kacanya dalam keadaan pecah, 2 (dua) buah kursi plastik berwarna biru dan 1 (satu) buah kursi berwarna hijau, yang mana saksi korban mengatakan bahwa benar barang bukti tersebut merupakan milik korban yang dirusak oleh terdakwa RIZAL.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka gores di leher kanan, luka gores di leher belakang, luka gores di leher depan dan memar di pangkal jari telunjuk tangan kanan

- Bahwa saksi korban juga menderita kerugian materil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akibat rusaknya barang milik saksi korban

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HENDRA Pgl HEN**, dipersidangan berita acara pemeriksaannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan para terdakwa yang telah melakukan pengainayaan secara bersama-sama kepada saksi korban BOMA AGUNG.

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut yang mana terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Jalan Belakang Olo Ujung No. 13 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang.

- Bahwa kejadian tersebut berawal Ketika saksi melihat saksi korban dan terdakwa ASMANTONI cekcok mulut, kemudian terdakwa ASMANTONI mendorong bagian leher saksi korban dengan menggunakan tangannya, sehingga menyebabkan leher saksi korban

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Pdg



terluka akibat terkena kuku terdakwa ASMANTONI. Setelah saksi meleraikan saksi korban dan terdakwa ASMANTONI, datang terdakwa RIZAL dengan emosi langsung memecahkan kaca etalase milik saksi korban dan menendang kursi milik saksi korban.

- Bahwa diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) buah etalase yang kacanya dalam keadaan pecah, 2 (dua) buah kursi plastik berwarna biru dan 1 (satu) buah kursi berwarna hijau, yang mana saksi mengatakan bahwa benar barang bukti tersebut merupakan milik korban yang dirusak oleh terdakwa RIZAL.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ALI MUSNI Pgl ABAK, dipersidangan berita acara pemeriksaannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan para terdakwa yang telah melakukan penganiayaan secara bersama-sama kepada saksi korban BOMA AGUNG.

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut yang mana terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Jalan Belakang Olo Ujung No. 13 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang.

- Bahwa kejadian tersebut berawal Ketika saksi melihat saksi korban dan terdakwa ASMANTONI cekcok mulut, kemudian terdakwa ASMANTONI mendorong bagian leher saksi korban dengan menggunakan tangannya, sehingga menyebabkan leher saksi korban terluka akibat terkena kuku terdakwa ASMANTONI. Setelah saksi meleraikan saksi korban dan terdakwa ASMANTONI, datang terdakwa RIZAL dengan emosi langsung memecahkan kaca etalase milik saksi korban dan menendang kursi milik saksi korban;

- Bahwa diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) buah etalase yang kacanya dalam keadaan pecah, 2 (dua) buah kursi plastik berwarna biru dan 1 (satu) buah kursi berwarna hijau, yang mana saksi mengatakan bahwa benar barang bukti tersebut merupakan milik korban yang dirusak oleh terdakwa RIZAL.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Pdg



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa terdakwa mengatakan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Jalan Belakang Olo Ujung No. 13 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang. yang mana pada saat itu terdakwa RIZAL pada awalnya melihat kakak kandungnya yang merupakan istri dari terdakwa ASMANTONI sedang cekcok mulut dengan istri saksi korban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang melihat kakak kandungnya tersebut cekcok deengan istri saksi korban, mendatangi saksi korban BOMA dan spontan memecahkan kaca etalase milik saksi korban dengan menggunakan tangan.
- Bahwa terdakwa mengatakan tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban.
- Bahwa diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) buah etalase yang kacanya dalam keadaan pecah, 2 (dua) buah kursi plastik berwarna biru dan 1 (satu) buah kursi berwarna hijau, yang mana terdakwa mengatakan bahwa benar barang bukti tersebut merupakan milik korban yang dirusak oleh terdakwa.

Terdakwa II :

- Bahwa terdakwa mengatakan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Jalan Belakang Olo Ujung No. 13 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang. yang mana pada saat itu terdakwa ASMANTONI pada awalnya melihat istrinya sedang cekcok mulut dengan istri saksi korban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang melihat istrinya tersebut cekcok deengan istri saksi korban, mendatangi saksi korban BOMA dan sempat cekcok mulut juga dengan saksi korban.
- Bahwa Ketika terdakwa dan saksi korban cekcok, lalu terdakwa merasal kesal dan emosi yang akhirnya mendorong leher saksi korban dengan menggunakan tangannya, sehingga leher saksi korban mengalami luka gores akibat terkena kuku terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban tersebut, datang terdakwa RIZAL dan menendang kursi milik saksi korban



dan memecahkan kaca etalase milik saksi korban dengan menggunakan tangannya.

- Bahwa terdakwa mengakui pada saat itu dalam keadaan emosi dan kesal terhadap saksi korban boma;
- Bahwa diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) buah etalase yang kacanya dalam keadaan pecah, 2 (dua) buah kursi plastik berwarna biru dan 1 (satu) buah kursi berwarna hijau, yang mana terdakwa mengatakan bahwa benar barang bukti tersebut merupakan milik korban yang dirusak oleh terdakwa RIZAL.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah etalase jualan;
- 3 (tiga) buah kursi plastik yang terdiri dari 2 (dua) buah kursi berwarna biru dan 1 (satu) buah berwarna hijau);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa terdakwa mengatakan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Jalan Belakang Olo Ujung No. 13 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang, yang mana pada saat itu terdakwa RIZAL pada awalnya melihat kakak kandungnya yang merupakan istri dari terdakwa ASMANTONI sedang cekcok mulut dengan istri saksi korban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang melihat kakak kandungnya tersebut cekcok dengan istri saksi korban, mendatangi saksi korban BOMA dan spontan memecahkan kaca etalase milik saksi korban dengan menggunakan tangan.
- Bahwa terdakwa mengatakan tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban.
- Bahwa diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) buah etalase yang kacanya dalam keadaan pecah, 2 (dua) buah kursi plastik berwarna biru dan 1 (satu) buah kursi berwarna hijau, yang mana terdakwa mengatakan bahwa benar barang bukti tersebut merupakan milik korban yang dirusak oleh terdakwa.

Terdakwa II :



- Bahwa terdakwa mengatakan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Jalan Belakang Olo Ujung No. 13 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang. yang mana pada saat itu terdakwa ASMANTONI pada awalnya melihat istrinya sedang cekcok mulut dengan istri saksi korban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang melihat istrinya tersebut cekcok deengan istri saksi korban, mendatangi saksi korban BOMA dan sempat cekcok mulut juga dengan saksi korban.
- Bahwa Ketika terdakwa dan saksi korban cekcok, lalu terdakwa merasa kesal dan emosi yang akhirnya mendorong leher saksi korban dengan menggunakan tangannya, sehingga leher saksi korban mengalami luka gores akibat terkena kuku terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban tersebut, datang terdakwa RIZAL dan menendang kursi milik saksi korban dan memecahkan kaca etalase milik saksi korban dengan menggunakan tangannya.
- Bahwa terdakwa mengakui pada saat itu dalam keadaan emosi dan kesal terhadap saksi korban boma;
- Bahwa diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) buah etalase yang kacanya dalam keadaan pecah, 2 (dua) buah kursi plastik berwarna biru dan 1 (satu) buah kursi berwarna hijau, yang mana terdakwa mengatakan bahwa benar barang bukti tersebut merupakan milik korban yang dirusak oleh terdakwa RIZAL.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. "Barang siapa";



Menimbang, bahwa yang di maksud dengan barang siapa adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I Muhammad Rizal Yusuf Pgl. Rizal Bin Yusuf Wahid dan Terdakwa II Asmantoni Pgl. Anton Bin Assarudin sebagai Para Terdakwa, yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa Terdakwa I Muhammad Rizal Yusuf Pgl. Rizal Bin Yusuf Wahid dan Terdakwa II Asmantoni Pgl. Anton Bin Assarudin adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in Persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa yang dilarang dalam Pasal ini ialah : “melakukan kekerasan”. Sedangkan apa yang dimaksudkan dengan kekerasan terdapat dalam Pasal 89 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil yang tidak syah”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, atau menyepak dan atau menendang;

Menimbang, bahwa yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” menurut pasal ini ialah “membuat orang tidak berdaya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah dilakukan bersama sama sedikit–dikitnya oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum adalah kekerasan yang dilakukan secara terbuka sehingga mendatangkan gangguan terhadap ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira Pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Belakang Olo Ujung No. 13, Kelurahan Olo, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, bahwa :

- Bahwa pada saat itu terdakwa I pada awalnya melihat kakak kandungnya yang merupakan istri dari terdakwa II sedang cekcok mulut



dengan istri saksi korban, terdakwa yang melihat kakak kandungnya tersebut cekcok dengan istri saksi korban, mendatangi saksi korban BOMA dan spontan memecahkan kaca etalase milik saksi korban dengan menggunakan tangan, sedangkan terdakwa II yang melihat istrinya cekcok dengan istri saksi korban, mendatangi saksi korban BOMA dan sempat cekcok mulut juga dengan saksi korban;

- Bahwa terdakwa I mengatakan tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa ketika terdakwa II dan saksi korban cekcok, lalu terdakwa II merasal kesal dan emosi yang akhirnya mendorong leher saksi korban dengan menggunakan tangannya, sehingga leher saksi korban mengalami luka gores akibat terkena kuku terdakwa II;
- Bahwa setelah terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi korban tersebut, datang terdakwa I dan menendang kursi milik saksi korban dan memecahkan kaca etalase milik saksi korban dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) buah etalase yang kacanya dalam keadaan pecah, 2 (dua) buah kursi plastik berwarna biru dan 1 (satu) buah kursi berwarna hijau, yang mana terdakwa mengatakan bahwa benar barang bukti tersebut merupakan milik korban yang dirusak oleh terdakwa I;
- **Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak datang secara bersamaan dan tidak melakukan pemukulan secara bersama-sama (pengeroyokan);**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” **tidak terpenuhi** secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim unsur ini **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;



3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, telah melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan barang siapa adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I Muhammad Rizal Yusuf Pgl. Rizal Bin Yusuf Wahid dan Terdakwa II Asmantoni Pgl. Anton Bin Assarudin sebagai Para Terdakwa, yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa Terdakwa I Muhammad Rizal Yusuf Pgl. Rizal Bin Yusuf Wahid dan Terdakwa II Asmantoni Pgl. Anton Bin Assarudin adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in Persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira Pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Belakang Olo Ujung No. 13, Kelurahan Olo, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, bahwa :

- Bahwa pada saat itu terdakwa I pada awalnya melihat kakak kandungnya yang merupakan istri dari terdakwa II sedang cekcok mulut dengan istri saksi korban, terdakwa yang melihat kakak kandungnya tersebut cekcok dengan istri saksi korban, mendatangi saksi korban BOMA dan spontan memecahkan kaca etalase milik saksi korban dengan menggunakan tangan, sedangkan terdakwa II yang melihat istrinya cekcok dengan istri saksi korban, mendatangi saksi korban BOMA dan sempat cekcok mulut juga dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa I mengatakan tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa ketika terdakwa II dan saksi korban cekcok, lalu terdakwa II merasal kesal dan emosi yang akhirnya mendorong leher saksi korban dengan



menggunakan tangannya, sehingga leher saksi korban mengalami luka gores akibat terkena kuku terdakwa II;

- Bahwa setelah terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi korban tersebut, datang terdakwa I dan menendang kursi milik saksi korban dan memecahkan kaca etalase milik saksi korban dengan menggunakan tangannya;

- Bahwa diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) buah etalase yang kacanya dalam keadaan pecah, 2 (dua) buah kursi plastik berwarna biru dan 1 (satu) buah kursi berwarna hijau, yang mana terdakwa mengatakan bahwa benar barang bukti tersebut merupakan milik korban yang dirusak oleh terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, telah melakukan”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira Pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Belakang Olo Ujung No. 13, Kelurahan Olo, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, bahwa :

- Bahwa pada saat itu terdakwa I pada awalnya melihat kakak kandungnya yang merupakan istri dari terdakwa II sedang cekcok mulut dengan istri saksi korban, terdakwa yang melihat kakak kandungnya tersebut cekcok dengan istri saksi korban, mendatangi saksi korban BOMA dan spontan memecahkan kaca etalase milik saksi korban dengan menggunakan tangan, sedangkan terdakwa II yang melihat istrinya cekcok dengan istri saksi korban, mendatangi saksi korban BOMA dan sempat cekcok mulut juga dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa I mengatakan tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa ketika terdakwa II dan saksi korban cekcok, lalu terdakwa II merasal kesal dan emosi yang akhirnya mendorong leher saksi korban dengan menggunakan tangannya, sehingga leher saksi korban mengalami luka gores akibat terkena kuku terdakwa II;
- Bahwa setelah terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi korban tersebut, datang terdakwa I dan menendang kursi milik saksi korban dan memecahkan kaca etalase milik saksi korban dengan menggunakan tangannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Pdg



- Bahwa diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) buah etalase yang kacanya dalam keadaan pecah, 2 (dua) buah kursi plastik berwarna biru dan 1 (satu) buah kursi berwarna hijau, yang mana terdakwa mengatakan bahwa benar barang bukti tersebut merupakan milik korban yang dirusak oleh terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, telah melakukan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah etalase jualan dan 3 (tiga) buah kursi plastik yang terdiri dari 2 (dua) buah kursi berwarna biru dan 1 (satu) buah berwarna hijau), agar dikembalikan kepada saksi BOMA AGUNG Pgl BOMA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban BOMA AGUNG Pgl BOMA;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL YUSUF Pgl. RIZAL Bin YUSUF WAHID dan Terdakwa ASMANTONI Pgl. ANTON Bin ASSARUDIN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Dengan terang -terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL YUSUF Pgl. RIZAL Bin YUSUF WAHID dan Terdakwa ASMANTONI Pgl. ANTON Bin ASSARUDIN dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL YUSUF Pgl. RIZAL Bin YUSUF WAHID dan Terdakwa ASMANTONI Pgl. ANTON Bin ASSARUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (dua) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dalam waktu 6 (enam) bulan Para Terdakwa melakukan tindak pidana lain berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah etase jualan
 - 3 (tiga) buah kursi plastik yang terdiri dari 2 (dua) buah kursi berwarna biru dan 1 (satu) buah berwarna hijau).Dikembalikan kepada saksi BOMA AGUNG Pgl BOMA
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari, tanggal, oleh kami, Juandra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., Said Hamrizal Zulfi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rajul Afkar, S.H.M.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Andre
Pratama Aldrin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Juandra, S.H., M.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Panitera Pengganti,

Rajul Afkar, S.H.M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)